



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUNAAN BANDAR UDARA YANG DAPAT MELAYANI PENERBANGAN  
LANGSUNG DARI DAN/ATAU KE LUAR NEGERI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta untuk mendukung kegiatan perekonomian nasional dan investasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Bandar Udara yang dapat Melayani Penerbangan Langsung Dari dan/atau ke Luar Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGGUNAAN BANDAR UDARA YANG DAPAT MELAYANI PENERBANGAN LANGSUNG DARI DAN/ATAU KE LUAR NEGERI.
- PERTAMA : Menetapkan beberapa bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, sebagai berikut:
1. Bandar Udara Khusus Sultan Syarif Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
  2. Bandar Udara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara; dan
  3. Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diperuntukkan bagi kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau angkutan udara bukan niaga dalam rangka:
1. *medical evacuation*;
  2. penanganan bencana; dan/atau
  3. pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
- KETIGA : Penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri; dan
  2. berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, setiap pelaksanaan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.
- KEEMPAT : Penetapan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri yang dilaksanakan pada bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- KELIMA : Dalam hal bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA masih membutuhkan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri setelah berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, penyelenggara bandar udara khusus harus melakukan pengajuan perubahan status bandar udara khusus menjadi bandar udara umum kepada Menteri Perhubungan.
- KEENAM : Selain bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Bandar Udara Bersujud, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai bandar udara internasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. penyelenggara bandar udara melengkapi selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan:
    - a. surat pertimbangan dari menteri yang membidangi tugas dan fungsi di bidang pertahanan;
    - b. surat rekomendasi dalam rangka penempatan unit kerja dan personel, dari:
      - 1) menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepabeanaan;
      - 2) menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian; dan
      - 3) menteri/lembaga yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kekarantinaan;
  2. terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan sebagai bandar udara internasional;
  3. berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanaan, keimigrasian dan kekarantinaan, dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanaan, keimigrasian dan kekarantinaan, setiap pelaksanaan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri; dan
  4. terlaksananya koordinasi untuk kelancaran dan ketertiban pada bandar udara internasional melalui Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2025

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri
6. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Pertahanan;
10. Kepala Badan Karantina Indonesia;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
12. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
13. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

